

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Republik Indonesia, tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini penanggung memisahkan dirinya dari korban dengan cara membebaskan premi asuransi. Penanggung terikat bersama untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung karena kehilangan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau karena kejadian yang tidak pasti, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung, atau membayar tertanggung berdasarkan kematian atau nyawa dari tertanggung (Novi Puspitasari,2015 hal 1)

Asuransi adalah suatu pertanggungan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi risiko. Apabila dalam arti yang lebih umum seperti itu, maka praktik asuransi bisa dikatakan ada seumur dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang dekat dengan adanya suatu risiko akan memicu manusia untuk mencari jalan keluarnya, minimal untuk memperkecil dampaknya. (Ai Nur Bayinah,dkk 2019 hal 1)

Asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan produk asuransi yang didasarkan pada prinsip risiko jual beli. Oleh karena itu, premi asuransi sebenarnya dibayarkan atas risiko yang terjadi, baik dari perusahaan maupun dari si nasabah itu sendiri. Sedangkan

asuransi syariah adalah perjanjian, yang mencakup perjanjian antara perusahaan asuransi syariah (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung), serta perjanjian antara pemegang polis untuk mengelola pembayaran sesuai dengan prinsip islam. Hukum syariah bersumber dari ketentuan Alquran dan As-Sunnah (Muhaimin Iqbal, 2006, hlm. 2).

Menurut Fatwa DSN0.21/DSN-MUI/X/2001 Komite Syariah Nasional (DSN-MUI) Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Arti Asuransi Syariah adalah Suatu upaya untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau nasabah melalui investasi berupa aset atau tabarru. Investasi itu memberikan model pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui kontrak atau perjanjian melalui ajaran Islam. (NoviPuspitasari, 2005, hal.1).

Dari sudut pandang Fatwa, asuransi syariah jelas memiliki prinsip mengatasi risiko secara bersama-sama. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu kapan suatu risiko akan terjadi, apakah itu kebakaran, kecelakaan atau hal lainnya. Karenanya, dengan asuransi syariah, risiko bisa diminimalisir.

Asuransi syariah itu mengutamakan prinsip tolong-menolong dan juga tanggung jawab kepada sesama. Inti dari asuransi syariah adalah tanggung jawab bersama, saling bekerja sama atau saling membantu dan saling melindungi dari penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum syariah membolehkan adanya asuransi, karena prinsip dasar hukum syariah mengundang segala sesuatu yang akan menimbulkan keakraban bersama dan meminimalkan musibahnya. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Maaidah (5) ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Dr. Dewi Gemala, 2017, hal 146).

Lalu ada juga hadits dari HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir yang artinya *“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan men cintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian yang lain akan turut menderita.”*

Hadis-hadis tersebut sesuai dengan prinsip asuransi syariah, yaitu saling tolong menolong jika terjadi musibah, jika 1 orang mengalami kerugian, maka orang lain akan bahu-membahu untuk membantu melalui dana *tabarru'* dari setiap nasabah.

Sebelum menjadi nasabah asuransi syariah, diwajibkan adanya akad yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan penanggung. Akad asuransi syariah itu berbeda dengan kontrak jual beli dimana pihak yang satu menawarkan produk atau jasa sedangkan pihak satunya membeli sesuai harga. Akad dalam asuransi syariah ini adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung untuk bersama-sama menjamin, menolong dan juga meminimalkan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kesepakatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana bersama-sama oleh para nasabah asuransi

syariah dan akan dikelola oleh pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi syariah sesuai akad dalam islam.

Perusahaan atau lembaga yang memegang prinsip syariah tidak akan menanggung beberapa unsur seperti: Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil). Misalnya seperti pertukaran barang dengan barang yang tidak sesuai dan tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya. Atau dalam pinjam-meminjam yang syaratnya nasabah harus mengembalikan dana yang lebih banyak dibandingkan dana yang dipinjam sebelumnya karena berjalannya waktu. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi sedang dilakukan. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang bersifat untung-untungan. Contohnya seperti judi.

Masalah pandangan maupun pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi syariah itu, khususnya untuk wilayah pondok pesantren yang tentu saja menggunakan unsur keagamaannya yang mungkin saja akan memunculkan berbagai pendapat yang berbeda setiap individunya, baik pendapat baik ataupun buruk.

Pondok Pesantren Salafiah Nurul Jannah bertempat di Jl Gerilya Gang Bambu Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan pesantren ini dibangun pada tahun 1990. Pendirinya adalah almarhum KH Basirun Ali. Beliau juga

menjadi pengurus dan kepala pondok pesantren pertama dari tahun 1990 hingga beliau wafat pada Januari 2010.

Saat ini Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin dipimpin oleh Ustadz Edi Rahmadi. Kepemimpinan dipegang oleh dua orang lainnya, Ustadz H Zaini dan Ustadz H Syafii, putra mendiang KH Basirun Alin.

Di tahun angkatan pertama, sekitar 200 orang santri yang terdaftar di pesantren ini. Kini, jumlah santri yang bersekolah di pesantren ini tercatat ada sekitar 1.010 orang, terdiri dari 600 orang santri tsanawiyah dan 410 orang santri aliyah. Sebelumnya, jumlah santri ada 1.600 orang. Namun, setelah kebakaran besar yang melanda lingkungan pondok dan hampir melahap habis seluruh bangunan pada tahun 2010 lalu, banyak santri yang berhenti atau pindah ke sekolah lain. ([www.laduni.id/post/amp/67178/pesantren-nurul-jannah-banjarmasin](http://www.laduni.id/post/amp/67178/pesantren-nurul-jannah-banjarmasin)).

Saat ini, masyarakat awam ataupun yang berpendidikan baik di bidang umum ataupun keagamaan masih banyak yang belum mengetahui tentang asuransi syariah itu sendiri. Bahkan masih ada orang yang berpendidikan yang mengira bahwa asuransi itu sama saja dengan bank, hanya beda di namanya saja. Dimana mereka bisa menyimpan uang dan mengambil uang mereka. Sehingga banyak yang menyalah artikan pengertian asuransi syariah itu sendiri, dan karena pembahasan di dalam dunia islam tentang asuransi syariah ini masih abu-abu, yaitu masih ada ulama yang mengharamkan, dan ada juga yang sudah menghalalkan, itu menyebabkan banyak perbedaan pendapat tentang pandangan asuransi syariah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, Oleh sebab itu saya memiliki rasa penasarana yang cukup tinggi tentang pandangan Ustad dan ustadzah disana, apakah mereka mengetahui tentang asuransi syariah atau tidak, yang dituangkan dalam judul "Pandangan Asaatidz dan asaaidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang Asuransi Syariah”

### **B.Rumusan Masalah**

1. Apakah asaaidz dan asaaidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin mengetahui tentang asuransi syariah?
2. Bagaimana pandangan asaaidz dan asaaidzah pondok pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang asuransi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah asaaidz dan asaaidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tau tentang Asuransi Syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan asaaidz dan asaaidzah pondok pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang asuransi syairiah.

### **D. Signifikansi Penulisan**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Memperdalam pengetahuan dibidang perasuransian, khususnya mengenai pandangan asaaidz dan asaaidzah tentang asuransi itu sendiri.

2. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perasuransian, khususnya dalam asuransi syariah. Juga sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi para pihak penulis ataupun pembaca.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis ataupun pembaca
4. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang berbeda.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau dokumen yang berguna bagi orang lain.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian “Pandangan Asaatidz dan asaatidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang Asuransi Syariah”

1. Pandangan berasal dari kata pandang dan mendapat kata imbuhan berupa *-an* yaitu pandang-*an*. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, jika pandangan menurut kajian penelitian disini memiliki arti pendapat, gagasan, persepsi. (Nuri Intovia Wahyuningtias,2016)
2. Pengertian **guru atau ustad/ustadzah** dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah **orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.**

Menurut Kamus Arab Indonesia, kata ustadz berasal dari kata ustazun-assatizatun yang artinya guru besar.(syahlaini 2016)

3. Menurut KBBI, asuransi syariah memiliki dua arti yaitu asuransi sistem perbankan syariah dan takaful. Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dikeluarkan fatwa no 21 / DSN-MUI / X / 2001 tentang definisi asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan upaya membantu banyak pihak melalui investasi berupa aset dan dana bantuan yang merupakan model bantuan untuk mengatasi kesulitan tertentu melalui akad syariah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun dengan substansi yang berbeda. Penelitian yang dimaksud yaitu :

Skripsi dari Ikromullah Ramadhan (1111046200020) Mahasiswa program studi Muamalat (Ekonomi Islam) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial ekonomi, artinya bahwa penelitian ini bermaksud meneliti tingkat pemahaman masyarakat pedesaan tentang pentingnya asuransi syariah di Desa Dukupuntang Kecamatan dukupuntang Kabupaten Cirebon. Pendekatan dalam penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan empiris artinya sesuai dengan fakta



dilapangan yang didapat melalui survey dengan penyebaran kuisioner bagi masyarakat Desa Dukupuntang. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia diatas 21 tahun. Adapun kesimpulannya adalah pemahaman masyarakat pedesaan (Desa Dukupuntang) terhadap pentingnya asuransi syariah masih sangat rendah, faktor yang memengaruhi kurangnya pemahaman tersebut berdasarkan data adalah terbatasnya akses informasi mengenai asuransi itu sendiri. (Ikromullah Ramadhan, 2015)

Skripsi oleh Melky Guslow (212 313 9110) program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga ( Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu ) dengan hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat terhadap asuransi takaful keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu ) belum mengetahui secara pasti perbedaan asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional, mereka beranggapan bahwa asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional itu sama saja. Hal itu diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi pengenalan secara tepat dari pihak asuransi dan prosedurnya sehingga banyak masyarakat tidak bergabung menjadi nasabah pada asuransi keluarga.

Dalam penelitian yang saya angkat yaitu berjudul “Pandangan Asaatidz dan asaaidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah di Banjarmasin tentang Asuransi Syariah” juga memiliki tujuan yang hampir mirip, yaitu mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan asuransi syariah dalam kalangan asaaidz dan asaaidzah yang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah. Dimana dalam pemikiran

saya, bahwa sekarang asuransi syariah sudah berkembang dengan pesat seiring perkembangan zaman, jadi asaatidz dan asaatidzahyang memiliki latar belakang pendidikan dan pemikiran kritis, mungkinkah mereka mengetahui tentang asuransi syariah, dan saya ingin tau bagaimana pandangannya tentang asuransi syariah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membaginya kedalam 5 (lima) bab yang akan disusun secara sistematis dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan bagaimana alasan seorang penulis memilih masalah tersebut serta menggambarkan dalam sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dimana permasalahan tersebut dapat tergambar dan di rumuskan ke dalam rumusan masalah, setelah itu disusun kedalam tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya signifikasi penulisan yang nantinya mempunyai kemungkinan aka dijadikan sebuah referensi maupun daftar rujukan bagi peneliti lain serta merupakan hasil dan manfaat dari penelitian tersebut. Definisi operasional digunakan untuk membatasi atau porsi seorang peneliti dari sebuah istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka dtampilkan sebagaimana adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain dengan menggunakan referensi dari penelitian ini, sedangkan sistematis penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab *kedua* menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang diajukan. Dalam bab ini juga akan menjabarkan tentang kerangka dari permasalahan yang berisikan tentang teori yang relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mendapatkan sumber informasi dari referensi media lain.

Bab *ketiga* merupakan metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab *keempat* merupakan laporan hasil penelitian, semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada di bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian guna menjawab terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dirasa perlu pada penelitian.